



**P E N E T A P A N**

Nomor ; 140/Pdt.P/2018/PN.Clp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Ernawati**, tempat lahir Cilacap pada tanggal 10 Agustus 1989, Umur 29 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, agama Islam, alamat Jl. Nilam No. 19 Rt 017 Rw 002 Desa Sikampuh Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya, tertanggal 10 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 11 Desember 2018 di bawah register Nomor : 140/Pdt.P/2018/PN.Clp;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271, jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mencatat dalam register perkara perdata No. 140/Pdt.P/2018/PN.Clp yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 271, jo. Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 1 dari 2 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2018/PN.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 2 Januari 2019 oleh kami SIGIT SUSANTO, SH.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu : WIBOWO ANANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dan diucapkan di hadapan Pemohon tersebut diatas.

Ditetapkan Di : Cilacap  
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

Panitera Pengganti, Hakim,

Wibowo Ananto, S.H.

Sigit Susanto, S.H., M.H.

### Biaya – biaya:

1	Biaya pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya pemberkasan/Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,-
3	Panggilan Pemohon	:	Rp.	90.000,-
4	PNBP Pemanggilan Pemohon	:	Rp.	5.000,-
5	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6	Materai	:	Rp.	6.000,-
J U M L A H			Rp.	186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2018/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)